

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang yang berkomitmen untuk menjalankan pembangunan merata di seluruh wilayahnya. Pemerintah saat ini terus berusaha untuk mencapai pembangunan yang merata di seluruh Indonesia dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita nasional. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara maka penting untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Salah satu sumber pendapatan negara yang utama adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada individu maupun perusahaan. Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang pemasukan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Bentuk kontribusi pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi 4 jenis pendapatan pajak daerah, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, pendapatan retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah. Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan salah satu sumber penghasilan pajak daerah menjadi pengaruh tingginya pendapatan daerah dan memerlukan adanya upaya yang optimal agar mampu meningkatkan jumlah penerimaannya. Salah satu upaya yang

dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 dan 13 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut data Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Barat tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor untuk wilayah Kota Pontianak sebanyak 264.098 unit, kemudian pada tahun 2021 mengalami penambahan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 84.492 unit menjadi sebanyak 348.590 unit. Dengan jumlah yang sangat banyak, maka dari itu pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penerimaan pajak daerah yang sangat potensial dan besar.

**Tabel 1. 1 Data Realisasi dan Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pontianak**

Keterangan	Tahun	
	2020	2021
Realisasi Pajak	Rp271.111.880.349	Rp304.684.324.750
Tunggakan Pajak	Rp14.853.064.644	Rp16.402.708.637

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Barat

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Pontianak tersebut berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dilihat pada tabel 1.1 pada tahun 2020 total realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp271.111.880.349 dan sebesar Rp304.684.324.750 pada tahun 2021 yang berarti mengalami peningkatan pada realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Dari tabel 1.1 dapat dilihat juga bahwa meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tidak hanya berpengaruh terhadap realisasi penerimaan

pajak, tetapi juga berpengaruh pada tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2020 terhitung tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak sebesar Rp Rp14.853.064.644 dan pada tahun 2021 sebesar Rp Rp16.402.708.637. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Pontianak juga berpengaruh pada meningkatnya tunggakan dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Meskipun realisasi penerimaan pajak meningkat, hal tersebut tidak membuat menurunnya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Rianty (2020), kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipengaruhi oleh kesadaran diri dari para wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak mereka. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya persepsi masyarakat mengenai layanan SAMSAT keliling dan pemahaman sanksi pajak. Persepsi layanan SAMSAT keliling merupakan bentuk nyata agar mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan mereka.

Faktor berikutnya untuk meningkatkan upaya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemahaman sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan oleh pemerintah untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang melanggar pajak. Pengenaan sanksi administrasi merupakan wujud cara untuk menegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor. Pemahaman sanksi pajak berguna untuk memberikan pemahaman bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk memahami aturan perpajakan yang berlaku agar terciptanya kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Pemahaman sanksi pajak diharapkan wajib pajak menaati peraturan perpajakan. Pemahaman tentang sanksi pajak dapat membantu mencegah pelanggaran perpajakan, dengan mengetahui konsekuensi hukuman, wajib pajak akan lebih memastikan bahwa mereka telah mengikuti prosedur perpajakan dengan benar. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka merasa bahwa jika melanggar peraturan perpajakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2020) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Siregar (2023) meneliti di SAMSAT Kota Medan, menemukan bahwa sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurniawan (2020) meneliti di SAMSAT Kota Tegal, menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Lasary (2018) meneliti di SAMSAT Kabupaten Ponorogo, menemukan bahwa layanan SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Damayati (2022) meneliti di SAMSAT Kabupaten Sleman, menemukan bahwa SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kabbani (2021) meneliti di SAMSAT Kabupaten Ketapang, menemukan sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Pontianak berpengaruh pada peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat, namun tunggakan pajak tidak mengalami penurunan bahkan tunggakan pajak kendaraan bermotor juga

mengalami peningkatan. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Adapun beberapa hal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu persepsi layanan SAMSAT keliling dan pemahaman sanksi pajak dapat menjadi sarana peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keberadaan SAMSAT keliling memungkinkan pemerintah untuk menjangkau dan memberikan pelayanan bagi wajib pajak yang sulit mengakses kantor pajak secara langsung. Pemahaman tentang sanksi pajak dapat membantu mencegah pelanggaran perpajakan. Sanksi secara tegas, adil dan tidak memihak diperlukan untuk terciptanya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan rancangan pemikiran yang telah dipaparkan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Persepsi Layanan SAMSAT Keliling dan Pemahaman Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah persepsi layanan SAMSAT keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak ?
2. Apakah pemahaman sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji :

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh persepsi layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penyajian penelitian ini bertujuan untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya dalam penelitian mengenai pengaruh persepsi layanan samsat keliling dan pemahaman sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi Pemerintah dan lembaga pajak, terutama dalam konteks Pembayaran Kendaraan Bermotor (PKB). Tujuannya adalah agar mereka bisa lebih memahami berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan dari PKB di berbagai wilayah, serta untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan proses yang ada. Tujuan utama adalah untuk mengurangi tunggakan PKB dari wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban mereka dengan baik.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini dibagi berdasarkan beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II** : Landasan Teori, bab ini mencakup teori yang mendasari dan berkaitan dengan variabel penelitian, dan mencakup pengembangan hipotesis penelitian.
- BAB III** : Bab ini memuat metode penelitian yang menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif, populasi sampel dari penelitian dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil dan Pembahasan, bab ini mencakup uraian tentang analisis data dan pembahasan hasil uji pengaruh antar variabel yang dinilai terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- BAB V** : Penutup, bab ini mencakup kesimpulan dan saran untuk penelitian, serta implikasi untuk penelitian berikutnya.